

KOMISI PEMILIHAN UMUM – PEMILIHAN UMUM – VERIFIKASI

2022

Kpt 533 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 yang memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan kepada Partai Ummat untuk menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dan melakukan verifikasi faktual di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2022; Kpt KPU No. 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 481 Tahun 2022.

- Keputusan ini menetapkan perubahan Lampiran I Tahapan, Program, dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Ummat, ketentuan mengenai tata cara penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Ummat dilakukan sesuai ketentuan dalam PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2022, dan ketentuan pemberian nomor urut Partai Ummat.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Desember 2022.
 - Lamp.: 2 hlm.